



P E N E T A P A N
NOMOR : 33/G/2016/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

HERIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Dusun Permai Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh ;Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI ACEH TAMIANG, Berkedudukan di Jalan Ir. H Djuanda Nomor 69 Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. Nama : **Amir Syarifuddin, S.H.**
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara / Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
2. Nama : **Rahmadani, S.H.,M.H.**
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang.
3. Nama : **Rahmad Syafrial, S.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum Pemkab Aceh Tamiang.
4. Nama : **Harapan Tua, S.H.**
Pekerjaan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Adm PPNS.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jl. Ir. Juanda Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang,

Halaman 1 dari 6|
Penetapan Perkara Nomor 33/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2016. Serta diwakili oleh Kuasa Substitusi yaitu :

1. Nama : **Simon, S.H.**
Pekerjaan : Kasidatun Kejaksaan Negeri Aceh
Tamiang selaku Jaksa Pengacara
Negara.
2. Nama : **Sabrina Nasution, S.H.**
Pekerjaan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Aceh Tamiang selaku Jaksa Pengacara
Negara.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jl. Ir. H Juanda Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 14 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 33/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 5 September 2016;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 33/PEN-DIS/2016/PTUN-BNA tertanggal 06 September 2016 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 33/PEN-MH/2016/PTUN-BNA tertanggal 6 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN.PP/2016/PTUN-BNA, Tanggal 6 September 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-PP/2016/PTUN-BNA, tertanggal 6 September 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 12 Oktober 2016, terhadap Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN-BNA ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33/PEN-HS/2016/PTUN-BNA, tertanggal 12 Oktober 2016 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 33/G/2016/PTUN-BNA pada tanggal 5 September 2016;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dengan Agenda Perbaikan Gugatan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 yang dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat menyampaikan akan mencabut Gugatan kemudian menyerahkan Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Nomor 33/G/2016/PTUN-BNA, dengan alasan telah adanya Kesepakatan Perdamaian diluar Persidangan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa **"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban"**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap perbaikan Gugatan dari Penggugat, maka Majelis Hakim

Halaman 3 dari 6|
Penetapan Perkara Nomor 33/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil sikap terhadap permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN-BNA tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan perkara *a quo* adalah atas kehendak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN-BNA; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN-BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Halaman 4 dari 6|
Penetapan Perkara Nomor 33/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2016** oleh Kami **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA,

RAHMAD TOBRANI, S.H.
I. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.

II. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 5 dari 6|
Penetapan Perkara Nomor 33/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Proses Perkara	= Rp. 72.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp. 40.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 156.000,-

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)